

Urgensi Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

ABSTRACT

Within the dynamics of Indonesia's criminal justice system, the position of the suspect represents a crucial point often marked by an imbalance of power relations. Legal aid serves as a bridge between legal provisions and the pursuit of substantive justice. This article highlights the essential role of legal aid in protecting the rights of suspects from potential abuse of authority and human rights violations. Using a normative juridical approach combined with an analysis of empirical practices, this study reveals a persistent disparity between legal norms and their implementation in the field. Although regulations firmly establish the state's obligation to provide free legal aid, its implementation continues to face serious challenges, such as the shortage of legal advocates, low public legal literacy, and bureaucratic obstacles. This study asserts that fulfilling a suspect's right to legal aid is not merely a legal instrument but also a moral and social foundation for building a fair and civilized legal system.

Keyword: Legal Aid, Suspect, Criminal Justice, Human Rights, Legal Advocate

ABSTRAK

Dalam dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi tersangka menjadi titik krusial yang sering kali berada dalam ketimpangan relasi kekuasaan. Bantuan hukum hadir sebagai jembatan antara ketentuan hukum dan realitas keadilan yang ingin dicapai. Artikel ini menyoroti pentingnya peran bantuan hukum dalam melindungi hak-hak tersangka dari potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pendekatan normatif yuridis dan analisis terhadap praktik empiris, tulisan ini mengungkap masih adanya disparitas antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, implementasinya masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan advokat, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan hambatan birokratis. Kajian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak tersangka atas bantuan hukum bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga fondasi moral dan sosial dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tersangka, Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Advokat

PENDAHULUAN

Di Indonesia, banyak orang bisa saja ditangkap dan diperiksa tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Mereka disebut tersangka, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam posisi ini, tersangka sangat membutuhkan bantuan hukum agar hak-haknya tetap terlindungi. Tanpa bantuan dari penasihat hukum, tersangka bisa diperlakukan semena-mena, bahkan sebelum terbukti bersalah.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tapi dalam praktiknya, masih banyak tersangka yang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Bantuan hukum menjadi sangat penting agar proses hukum berjalan adil dan tidak disalahgunakan.

Dr. Zainudin Hasan (2025) menegaskan bahwa bantuan hukum adalah kewajiban negara, bukan sekadar pilihan. Undang-undang seperti KUHAP, UU Advokat, dan UU Bantuan Hukum telah mengatur bahwa tersangka berhak mendapatkan pendampingan secara cuma-cuma. Sayangnya, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Kurangnya jumlah advokat, prosedur yang rumit, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak hukum mereka menjadi hambatan besar.

Artikel ini akan membahas pentingnya bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian penting dari keadilan dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bantuan

hukum bagi tersangka dalam proses pidana. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana aturan hukum dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi hak-hak tersangka.

Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum primer seperti KUHAP, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, digunakan juga sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan buku-buku yang relevan.

Untuk memperkuat hasil kajian normatif, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris sekunder yang tersedia dari lembaga-lembaga terkait. Salah satu contohnya adalah laporan dari LBH Jakarta yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 mereka menangani lebih dari 19.000 kasus hukum. Fakta ini menggambarkan betapa besarnya kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu, terhadap akses bantuan hukum. **LBH Jakarta. (2017). Laporan Tahunan LBH Jakarta.** Diakses dari: <https://lbhjakarta.org>

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Artinya, data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis untuk melihat sejauh mana sistem bantuan hukum yang ada mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi tersangka serta mengungkap tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Akses Dan Distribusi Advokat Di Wilayah Indonesia

Permasalahan paling mendasar dalam konteks bantuan hukum di Indonesia adalah ketimpangan distribusi advokat. Sebagian besar advokat berpraktik di kawasan perkotaan, terutama di Jabodetabek dan kota-kota besar

di Pulau Jawa. Padahal, kebutuhan akan bantuan hukum justru lebih mendesak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang minim akses terhadap layanan hukum. Data dari PERADI (2022) mencatat bahwa lebih dari 60% advokat terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah luar Jawa hanya memiliki sedikit praktisi hukum aktif.

Buku *Bantuan Hukum* karya Dr. Zainudin Hasan menegaskan bahwa ketiadaan pendamping hukum di daerah rentan menyebabkan terjadinya praktik-praktik hukum yang tidak adil, seperti pemaksaan pengakuan, penahanan yang sewenang-wenang, dan pelanggaran prosedur hukum acara pidana. Hal ini sejalan dengan laporan tahunan LBH Jakarta (2017), yang mencatat bahwa sebagian besar kasus yang mereka tangani berasal dari masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pengacara sejak tahap penyidikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kesenjangan struktural dalam distribusi advokat berdampak langsung terhadap kualitas perlindungan hukum bagi tersangka.

Realitas Hambatan Struktural, Administratif, dan Budaya Hukum.

Meskipun telah terdapat landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, implementasi hak atas bantuan hukum masih menghadapi hambatan yang kompleks. Salah satu kendala yang paling nyata adalah struktur birokrasi dan syarat administratif yang membatasi akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan hukum. Mereka sering kali tidak memiliki dokumen-dokumen seperti KTP, KK, atau surat keterangan tidak mampu yang diwajibkan untuk mengakses layanan hukum secara gratis. Hambatan ini telah disebutkan secara eksplisit dalam laporan tahunan LBH Jakarta (2017), di mana banyak calon penerima bantuan hukum terpaksa ditolak hanya karena tidak mampu memenuhi persyaratan administratif.

Selain hambatan administratif, terdapat pula kendala struktural dalam bentuk kurangnya keberpihakan lembaga negara terhadap pemenuhan hak

tersangka. Dalam buku *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disebutkan bahwa praktik penegakan hukum di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh orientasi kekuasaan, bukan perlindungan hukum terhadap warga negara. Hal ini menjadikan bantuan hukum sebagai sesuatu yang bersifat opsional di mata sebagian aparat penegak hukum, bukan sebagai kewajiban negara yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Rendahnya literasi hukum masyarakat juga menjadi hambatan tersendiri. Dalam *Jurnal Legalitas* (2023), dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat miskin tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal proses hukum berlangsung. Bahkan, ada anggapan bahwa bantuan hukum hanya diberikan kepada terdakwa di persidangan, bukan kepada tersangka yang masih dalam tahap penyidikan. Ketidaktahuan ini mengakibatkan banyak tersangka menjalani pemeriksaan tanpa pendampingan, dan membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi seperti penyiksaan, intimidasi, dan rekayasa pengakuan.

Aspek budaya hukum turut memperparah persoalan ini. Masih ada pandangan yang keliru di masyarakat bahwa meminta bantuan hukum sama dengan menyulitkan aparat atau bersikap melawan hukum. Dalam budaya paternalistik seperti di Indonesia, di mana masyarakat sering kali tunduk secara mutlak kepada otoritas negara, permintaan terhadap bantuan hukum dianggap tabu atau tidak sopan. Ini menunjukkan bahwa masalah bantuan hukum bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga tantangan ideologis dan sosio-kultural yang harus diatasi melalui pendidikan hukum berkelanjutan dan reformasi pendekatan institusional.

Oleh karena itu untuk mewujudkan akses bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan perlu adanya reformasi kebijakan administratif, peningkatan literasi hukum secara nasional serta kampanye publik yang mengubah persepsi masyarakat terhadap hak atas pendampingan hukum. Inisiatif dari organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum harus diperkuat melalui kemitraan dengan pemerintah agar mampu membentuk sistem hukum yang berpihak pada keadilan substantif dan bukan sekadar prosedural.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa upaya pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, geografis, dan kelembagaan di Indonesia. Dari kajian yuridis yang telah dilakukan, secara normatif Indonesia telah memberikan jaminan hukum yang cukup baik, antara lain melalui KUHAP Pasal 56 dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, realitas implementasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki infrastruktur hukum yang baik, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, menunjukkan angka pendampingan hukum tersangka yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, NTT, atau Papua, di mana bantuan hukum masih sangat terbatas. Penelitian dalam buku Bantuan Hukum oleh Zainudin Hasan juga menunjukkan bahwa lemahnya kehadiran negara di daerah-daerah tersebut memperburuk ketimpangan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Rendahnya partisipasi advokat dalam memberikan layanan pro bono di daerah turut memperkuat kesenjangan akses.

Temuan lain yang penting adalah peran organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan intervensi hukum secara sukarela, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, YLBHI, dan LBH Pers. Berdasarkan data LBH Jakarta (2017), sebanyak 70% dari kasus yang mereka tangani berasal dari individu yang tidak memahami proses hukum sejak tahap awal penangkapan. Ini mengindikasikan perlunya reformasi kelembagaan dalam proses penegakan hukum agar menjamin pendampingan hukum sejak awal penyidikan.

Selain faktor geografis dan kapasitas kelembagaan, aspek literasi hukum menjadi faktor signifikan. Literasi hukum yang rendah menyebabkan tersangka tidak menyadari bahwa mereka berhak menolak diperiksa tanpa pendampingan hukum. Dalam Jurnal Legalitas (2023), dijelaskan bahwa kurangnya edukasi hukum pada masyarakat menjadi akar dari pembiaran struktural ini. Oleh karena itu, kehadiran bantuan hukum tidak hanya diperlukan dalam bentuk representasi

di ruang sidang, tetapi juga dalam bentuk edukasi dan sosialisasi hukum yang terus menerus.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi pos bantuan hukum di berbagai institusi seperti kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Model ini telah diterapkan secara terbatas di beberapa wilayah dan terbukti mampu mempercepat proses identifikasi tersangka yang membutuhkan bantuan hukum. Studi ICJR (2021) mendukung efektivitas model ini, di mana keberadaan penasihat hukum sejak awal terbukti mengurangi pelanggaran prosedur dan memperkuat transparansi proses hukum.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan di atas, maka kebutuhan akan desentralisasi layanan bantuan hukum dan kolaborasi multipihak tidak hanya menjadi alternatif, melainkan keharusan. Negara harus menyediakan insentif bagi advokat untuk membuka praktik di daerah terpencil, serta mendorong pendidikan hukum masyarakat secara sistematis dan masif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses, menjamin perlindungan terhadap tersangka, dan mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan komponen esensial dalam menjamin proses hukum yang adil dan beradab. Meskipun secara normatif telah terdapat dasar hukum yang kuat, seperti KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat praktis dan struktural.

Ketimpangan distribusi advokat yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan mengakibatkan tersangka di daerah terpencil kesulitan mengakses pendampingan hukum. Di sisi lain, hambatan administratif dan rendahnya

literasi hukum mempersempit peluang masyarakat miskin untuk memanfaatkan hak atas bantuan hukum. Rendahnya kesadaran hukum, dikombinasikan dengan budaya hukum paternalistik dan pendekatan represif dari aparat penegak hukum, memperparah kondisi ketidakadilan bagi tersangka.

Oleh karena itu upaya perbaikan tidak cukup hanya dari sisi regulasi. Diperlukan reformasi menyeluruh, meliputi desentralisasi layanan bantuan hukum, perluasan advokat pro bono, simplifikasi prosedur administratif, peningkatan pendidikan hukum publik, dan penguatan kolaborasi antara negara, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga bantuan hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut bantuan hukum tidak hanya menjadi simbol formal perlindungan hukum, tetapi berfungsi nyata sebagai alat pemenuhan hak asasi dan keadilan substantif bagi setiap tersangka di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, D. (2020). "Implementasi Hak Tersangka terhadap Pendampingan Hukum." *Jurnal Yustisia*, Vol. 9(3), 45–56.
- ICJR. (2021). *Hak Tersangka dan Pendampingan Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Jurnal Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 15, No. 2.
- Komnas HAM. (2021). *Tinjauan Praktik Pelanggaran Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- LBH Jakarta. (2017). *Laporan Tahunan LBH Jakarta*. Diakses dari: <https://lbhjakarta.org>

- Legalitas. (2023). “Peran Bantuan Hukum dalam Menjamin Proses Peradilan yang Adil.”
- Mahkamah Agung RI. (2023). Panduan Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.
- PERADI. (2022). Data dan Peta Distribusi Advokat Indonesia. Jakarta: Pengurus Pusat PERADI.
- Sulistyowati, L. (2019). “Pentingnya Advokat dalam Tahapan Penyidikan.” Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 37(1), 112–126.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 56.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- UNDP. (2022). Access to Justice in Indonesia: Mapping Legal Aid Services. Jakarta: United Nations Development Programme Indonesia.
- YLBHI. (2020). Kondisi Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Zainudin Hasan. (2025). Bantuan Hukum. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Zainudin Hasan. (2025). Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Zainudin Hasan. (2025). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.